



**P U T U S A N**

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kahar Bin Usman;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sasayya RT 02, RW 06, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Ekspedisi;

Terdakwa Kahar Bin Usman ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa Kahar Bin Usman diperpanjang penangkapannya oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 September 2018;

Terdakwa Kahar Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa Kahar Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;

Terdakwa Kahar Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa Kahar Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan, Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN.Ban tanggal 22 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR Bin USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah sachet kristal bening berat 3,3178 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa kristal bening berat 0,0088 gram;
  - 5 (lima) lembar sachet kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih (tempat pembungkus sachet shabu);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil warna putih;
  - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan 085657271727 milik KAHAR Bin USMAN;
  - 1 (satu) buah Vivo Android warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa KAHAR BIN USMAN hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sasayya RT 02, RW 06, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu, 16 September 2018 saksi TAUFIK RANDI dan kawan-kawan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bantaeng mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di rumah terdakwa KAHAR BIN USMAN yang beralamat Kampung Sasayya RT 02, RW 06, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sering digunakan untuk transaksi jual-beli narkotika.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TAUFIK RANDI dan kawan-kawan kemudian melaporkan hal tersebut ke Pimpinan dan kemudian diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 17 September 2018 sekira Pukul 11.00 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng mendapatkan informasi terdakwa sedang berada di Makassar dan Tim menduga terdakwa sedang membeli shabu di Makassar.
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, 18 September 2018 Pukul 12.30 WITA saksi TAUFIK RANDY dan kawan-kawan dari Satresnarkoba Polres Bantaeng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAHAR BIN USMAN dan penggeledahan di rumah terdakwa KAHAR BIN USMAN yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya sehingga ia membangunkan, dan setelah terdakwa KAHAR Bin USMAN terbangun selanjutnya Saksi TAUFIK RANDY dan kawan-kawan dari Satresnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggeledahan badan dan kamar dan berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; 2 (dua) buah handphone merk samsung lipat warna hitam; 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah itu Tim mengarahkan terdakwa KAHAR Bin USMAN ke arah ruangan dapur untuk melakukan penggeledahan, dimana pada saat itu saksi TAUFIQ RANDY melihat terdakwa KAHAR Bin USMAN selalu melirik atau menatap neneknya yang sedang berdiri memperhatikan kami dalam melakukan penggeledahan, sehingga atas gerak gerak terdakwa KAHAR Bin USMAN membuat tim merasa curiga dan memanggil nenek terdakwa KAHAR Bin USMAN untuk diperiksa, dimana pada saat diperiksa benar atas kecurigaan tersebut karena ia bersama tim berhasil menemukan 2 (dua) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berisi 3 (tiga) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan tissue kering warna putih bersama 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih dan 5 (lima) lembar sachet kosong yang tersimpan di saku celana yang digunakan oleh nenek terdakwa KAHAR Bin USMAN, yang kondisi umur nenek terdakwa tersebut sudah lanjut usia.
- Bahwa kemudian setelah itu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa KAHAR Bin USMAN dan diakui bahwa barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada neneknya setelah tiba dari makassar sebelum terdakwa KAHAR Bin USMAN tidur di dalam kamarnya, selanjutnya semua barang bukti tersebut bersama terdakwa KAHAR Bin USMAN sebagai pemilik barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantaeng. Ketika di ruangan Satuan Resnarkoba terdakwa KAHAR Bin USMAN kembali dilakukan interogasi tentang asal usul shabu tersebut dan diperoleh keterangan pengakuan dari terdakwa KAHAR Bin USMAN bahwa shabu tersebut dibeli dari bandarnya yang bernama ERNI Alias BUNDA (Daftar Pencarian Orang) di Makassar yang dibeli sebelum dilakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada saksi BASRI BIN BAHARUDIN, saksi BAKRI BIN H. PATIKO dan saksi SYAHRIR TOMPO ALIAS CARI BIN H. AMBO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3792/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3178 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KAHAR BIN USMAN hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sasayya RT 02, RW 06, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu, 16 September 2018 saksi TAUFIK RANDI dan kawan-kawan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bantaeng

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)





mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di rumah terdakwa KAHAR BIN USMAN yang beralamat Kampung Sasayya RT 02, RW 06, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sering digunakan untuk transaksi jual-beli narkoba.

- Bahwa saksi TAUFIK RANDI dan kawan-kawan kemudian melaporkan hal tersebut ke Pimpinan dan kemudian diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 17 September 2018 sekira Pukul 11.00 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng mendapatkan informasi terdakwa sedang berada di Makassar dan Tim menduga terdakwa sedang membeli shabu di Makassar.
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, 18 September 2018 Pukul 12.30 WITA saksi TAUFIK RANDY dan kawan-kawan dari Satresnarkoba Polres Bantaeng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAHAR BIN USMAN dan penggeledahan di rumah terdakwa KAHAR BIN USMAN yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya sehingga ia membangunkan, dan setelah terdakwa KAHAR Bin USMAN terbangun selanjutnya Saksi TAUFIK RANDY dan kawan-kawan dari Satresnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggeledahan badan dan kamar dan berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam; 2 (dua) buah handphone merk samsung lipat warna hitam; 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah itu Tim mengarahkan terdakwa KAHAR Bin USMAN ke arah ruangan dapur untuk melakukan penggeledahan, dimana pada saat itu saksi TAUFIQ RANDY melihat terdakwa KAHAR Bin USMAN selalu melirik atau menatap neneknya yang sedang berdiri memperhatikan kami dalam melakukan penggeledahan, sehingga atas gerak gerak terdakwa KAHAR Bin USMAN membuat tim merasa curiga dan memanggil nenek terdakwa KAHAR Bin USMAN untuk diperiksa, dimana pada saat diperiksa benar atas kecurigaan tersebut karena ia bersama tim berhasil menemukan 2 (dua) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berisi 3 (tiga) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan tissue kering warna putih bersama 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih dan 5 (lima) lembar sachet kosong yang tersimpan di saku celana yang digunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh nenek terdakwa KAHAR Bin USMAN, yang kondisi umur nenek terdakwa tersebut sudah lanjut usia.

- Bahwa kemudian setelah itu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa KAHAR Bin USMAN dan diakui bahwa barang bukti tersebut dititipkan kepada neneknya setelah tiba dari makassar sebelum terdakwa KAHAR Bin USMAN tidur di dalam kamarnya, selanjutnya semua barang bukti tersebut bersama terdakwa KAHAR Bin USMAN sebagai pemilik barang bukti tersebut diamankan ke Polres Bantaeng. Ketika di ruangan Satuan Resnarkoba terdakwa KAHAR Bin USMAN kembali dilakukan interogasi tentang asal usul shabu tersebut dan diperoleh keterangan pengakuan dari terdakwa KAHAR Bin USMAN bahwa shabu tersebut dibeli dari bandarnya yang bernama ERNI Alias BUNDA (Daftar Pencarian Orang) di Makassar yang dibeli sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa pernah menyediakan shabu kepada saksi BASRI BIN BAHARUDIN, saksi BAKRI BIN H. PATIKO dan saksi SYAHRIR TOMPO ALIAS CARI BIN H. AMBO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3792/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3178 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Basri Bin Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 bertempat di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA, dirumahnya di Terminal Regional Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Saksi tidak ada ditempat kejadian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, yang saksi tahu kalau Terdakwa sebagai penjual shabu-shabu, karena saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk memakai shabu-shabu dirumahnya di Kampung Sasayya;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan istilah "Makan-makan" yang maksudnya adalah "Memakai shabu-shabu";
- Bahwa, Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa, saksi memakai shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dikamarnya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu saksi darimana ia memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa telah ditangkap karena saksi pernah membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA, serta menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 14.00 WITA untuk memesan paketan shabu-shabu yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena ketika saksi menghubungi Terdakwa yang mengangkat telepon adalah Polisi;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa beratnya shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa, namun berupa sachet kecil;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa menjual shabu-shabu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan shabu-shabu, dan setelah dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu yang telah dipesan sekaligus membayar paketan shabu-shabu yang telah dipesan melalui telepon;
- Bahwa, cara Terdakwa ketika memanggil Saksi untuk memakai shabu-shabu yakni saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerumahnya melalui telepon dengan mengatakan “Dimana cika?, lalu saksi katakan sedang berada di rumah mertua, kemudian Terdakwa mengatakan “Segera ke rumah kita acara “makan-makan”, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, adapun maksud dari “makan-makan” adalah mengisap shabu-shabu. Dan setelah saksi dan Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi yang pada pokoknya menjelaskan apabila ada orang yang mau pesan atau membeli shabu-shabu, agar melalui atau lewat Terdakwa;

- Bahwa, tidak ada ijinnya Saksi dan Terdakwa memakai shabu-shabu;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat orang lain membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi baru kali itu memakai shabu-shabu bersama dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Bakri P. Bin H. Patiko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa dalam perkara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA, dirumahnya di Terminal Regional Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak sedang berada di tempat kejadian ketika terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai penjual shabu-shabu karena saksi telah membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan paketan shabu-shabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah saksi dan Terdakwa selesai mengisap atau jual beli shabu-shabu, kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi, bahwa apabila ada yang ingin memesan shabu-shabu agar menghubungi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi paketan shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa adalah paketan yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi terakhir menghubungi Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, namun pada saat itu Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu dengan cara mengantarkan langsung kepada pembelinya setelah melakukan transaksi melalui telepon;
- Bahwa, Saksi pernah memakai shabu-shabu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) kali Saksi memakai shabu-shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa telah ditangkap karena saksi pernah menelepon Terdakwa namun yang mengangkat adalah Polisi yaitu Pak SAHAR;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh shabu-shabu;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa dan Saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. Syahrir Tompo Alias Cari Bin H. Ambo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa dalam perkara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA, bertempat dirumahnya di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Saksi tidak ada ditempat kejadian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa adalah penjual shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa adalah penjual shabu-shabu, karena Terdakwa sendiri yang memberitahu saksi, dan saksi pernah membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi beli sebanyak 1 (satu) sachet dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa, berasal dari Makassar;
- Bahwa, harga shabu-shabu yang biasa dijual oleh Terdakwa ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Saksi pernah memakai shabu-shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memakai shabu-shabu dengan BASRI dan BAKRI;
- Bahwa, Saksi memakai shabu-shabu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa, saksi berada di tempat lain ketika Terdakwa ditangkap, namun saksi akui kalau pada waktu kejadian saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu-shabu, namun saksi tidak tahu kalau saat itu Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu dengan mengantar langsung kepada pembelinya setelah melakukan transaksi melalui telepon;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa dan Saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tahu dari teman kalau Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

#### 4. **Taufiq Randy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa bersama dengan Bripta MUH. TAKBIR;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yakni di dikamarnya, yang beralamat di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu : 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih, 2 (dua) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,3178 (tiga koma tiga satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih (tempat pembungkus sachet shabu-shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih (tempat menyimpan shabu-shabu), 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan Telkomsel 085657271727, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), benar barang bukti ini yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalam saku celana neneknya Terdakwa;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut bisa berada di saku celana neneknya Terdakwa karena Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada neneknya sebelum Terdakwa tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa beli pada bandarnya yang bernama ERNI alias BUNDA yang berada di Makassar sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram seharga Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari ERNI pada hari Senin tanggal 17 September 2018;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, mereka dari Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan atas petunjuk dari Terdakwa kepada ERNI alias BUNDA di Makassar, namun pengembangan tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang dibelinya dari ERNI sebanyak 1 (satu) gram dan telah habis dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa, yang kedua sebanyak 2 (dua) gram dan belum habis karena masih ada tersisa sebanyak 2 (dua) sachet, yaitu 1 (satu) sachet utuh paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) sachet lagi adalah sisa dari yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut adalah keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu, serta menurut pengakuan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap penjualan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA, mereka mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang mengatakan “KAHAR sekarang yang sibuk ngedar shabu-shabu, tolong pak diselidiki karena saya lihat banyak orang keluar masuk dilorongnya KAHAR”, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Sasayya untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 WITA, saksi bersama dengan Bripka MUH. TAKBIR kembali melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa yang pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa ke Makassar, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba tentang keberangkatan Terdakwa ke Makassar yang besar kemungkinan bertujuan untuk membeli shabu-shabu, sehingga mereka terus mengintensifkan penyelidikan kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA, mereka bersama tim kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu diketahui kalau Terdakwa sudah berada dirumahnya, selanjutnya mereka pun menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah ditangkap sebelumnya dan pernah menjadi terpidana dalam kasus yang sama;
- Bahwa setelah kasus yang pertama selesai, Terdakwa kembali menjadi target operasi sejak bulan Agustus 2018;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa biasanya memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Makassar;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kalau handphone android merk Vivo adalah milik adiknya, sedangkan handphone yang lain adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada BASRI, BAKRI, dan SYAHRIR;
- Bahwa, kadang Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menjadi target operasi sebagai apa pemakai juga sebagai pengedar;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**5. Muhammad Takbir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi yang telah menangkap Terdakwa bersama dengan Brigpol TAUFIQ RANDI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yakni di dikamarnya, yang beralamat di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan yaitu : 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, (Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,3178 (tiga koma tiga satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu 0,0088 (nol koma nol nol delapan) gram, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih (tempat pembungkus sachet shabu-shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih (tempat menyimpan shabu-shabu), 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan Telkomsel 085657271727, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), benar barang bukti ini yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalam saku celana neneknya Terdakwa;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut bisa berada di saku celana neneknya Terdakwa karena Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada neneknya sebelum Terdakwa tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli pada bandarnya yang bernama ERNI alias BUNDA yang berada di Makassar sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram seharga Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari ERNI pada hari Senin tanggal 17 September 2018;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, mereka dari Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan atas petunjuk dari Terdakwa kepada ERNI alias BUNDA di Makassar, namun pengembangan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang dibelinya dari ERNI sebanyak 1 (satu) gram dan telah habis dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa, yang kedua sebanyak 2 (dua) gram dan belum habis karena masih ada tersisa sebanyak 2 (dua) sachet, yaitu 1 (satu) sachet utuh paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) sachet lagi adalah sisa dari yang Terdakwa konsumsi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut adalah keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu, serta menurut pengakuan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap penjualan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA, mereka mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang mengatakan “KAHAR sekarang yang sibuk ngedar shabu-shabu, tolong pak diselidiki karena saya lihat banyak orang keluar masuk dilorongnya KAHAR”, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Sasayya untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 WITA, saksi bersama dengan Brigpol TAUFIQ RANDI kembali melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa yang pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa ke Makassar, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba tentang keberangkatan Terdakwa ke Makassar yang besar kemungkinan bertujuan untuk membeli shabu-shabu, sehingga mereka terus mengintensifkan penyelidikan kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA, saksi bersama tim kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu diketahui kalau Terdakwa sudah berada dirumahnya, selanjutnya mereka pun menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah ditangkap sebelumnya dan pernah menjadi terpidana dalam kasus yang sama;
- Bahwa, setelah kasus yang pertama selesai, Terdakwa kembali menjadi target operasi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa, Terdakwa biasanya memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Makassar;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kalau handphone android merk Vivo adalah milik adiknya, sedangkan handphone yang lain adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada BASRI, BAKRI, dan SYAHRIR;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kadang Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa, Terdakwa menjadi target operasi sebagai pemakai juga sebagai pengedar;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ERNI di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa bisa kenal dengan ERNI melalui sepupu Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa membeli shabu-shabu dari ERNI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu dari ERNI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) gram, kedua pada akhir bulan Juli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Agustus sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA di rumah saya di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut ditemukan pada nenek terdakwa, karena sebelumnya terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepadanya dimana shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa, Terdakwa pernah memanggil BASRI untuk memakai shabu-shabu bersama;
- Bahwa, Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari ERNI, ada yang terdakwa jual dan ada yang terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, pada waktu membeli pertama kali dari ERNI, keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pembelian shabu-shabu yang ketiga karena terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, (Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,3178 (tiga koma tiga satu tujuh delapan) gram, 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih (tempat pembungkus sachet shabu-shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih (tempat menyimpan shabu-shabu), 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan Telkomsel 085657271727, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), benar barang bukti ini yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3792/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,3178 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 gram positif, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sachet narkotika jenis shabu berat 3,3178 gram;
- 1 (satu) sachet sisa narkotika jenis shabu berat 0,0088 gram;
- 5 (lima) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih (tempat pembungkus sachet shabu);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan 085657271727 milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah Vivo Android warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;
- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yakni di kamarnya, yang beralamat di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu : 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, shabu-shabu ditemukan di saku celana neneknya Terdakwa karena Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada neneknya sebelum Terdakwa tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada BASRI, BAKRI, dan SYAHRIR;
- Bahwa, kadang Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa beli pada bandarnya yang bernama ERNI alias BUNDA yang berada di Makassar sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram seharga Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari ERNI pada hari Senin tanggal 17 September 2018;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa menjual dan memakai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Kahar Bin Usman** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

**Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;



Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yakni oleh saksi Taufiq Randy dan Muhammad Takbir beserta tim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yakni di dikamarnya, yang beralamat di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi taufiq Randi, dan Muhammad Takbir, yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA, mereka mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang mengatakan "KAHAR sekarang yang sibuk ngedar shabu-shabu, tolong pak diselidiki karena saya lihat banyak orang keluar masuk dilorongnya KAHAR", berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Sasayya untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 11.00 WITA, saksi Muh Takbir bersama dengan Brigpol TAUFIQ RANDI kembali melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa yang pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa ke Makassar, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba tentang keberangkatan Terdakwa ke Makassar yang besar kemungkinan bertujuan untuk membeli shabu-shabu, sehingga mereka terus mengintensifkan penyelidikan kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 WITA, saksi Muh. Takbir bersama tim kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu diketahui kalau Terdakwa



sudah berada dirumahnya, selanjutnya mereka pun menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamarnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu : 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet warna putih, 5 (lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah), yang diakui berang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa, shabu-shabu ditemukan di saku celana neneknya Terdakwa karena Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada neneknya sebelum Terdakwa tidur di dalam kamarnya;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada BASRI, BAKRI, dan SYAHRIR, yang mana kadang Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket;

Bahwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa beli pada bandarnya yang bernama ERNI alias BUNDA yang berada di Makassar pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram seharga Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri yang dibenarkan terdakwa, bahwa saksi Basri pernah membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 15.00 WITA, serta menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 14.00 WITA untuk memesan paketan shabu-shabu yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena ketika saksi menghubungi Terdakwa yang mengangkat telepon adalah Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakri yang dibenarkan terdakwa, bahwa saksi Bakri telah membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan paketan shabu-shabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrir yang dibenarkan terdakwa, bahwa saksi Syahrir pernah membeli paketan shabu-





shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri dan Bakri bahwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada mereka, setelah memakai shabu-shabu bersama, apabila ada yang ingin memesan shabu-shabu agar menghubungi Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan shabu-shabu, dan setelah dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu yang telah dipesan sekaligus membayar paketan shabu-shabu yang telah dipesan melalui telepon;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa pada waktu membeli pertama kali dari ERNI, keuntungan penjualan shabu yang terdakwa peroleh sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang terakhir, terdakwa belum dapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3792/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,3178 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 gram positif, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis shabu-shabu dari ERNI, kemudian terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Basri, Bakri dan Syahrir dan terdakwa telah menerima uang penjualan shabu tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya juga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sachet narkoba jenis shabu-shabu berat 3,3178 gram;
- 1 (satu) sachet sisa narkoba jenis shabu-shabu berat 0,0088 gram;
- 5 (lima) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih (tempat pembungkus sachet shabu);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan 085657271727 milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah Vivo Android warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;

Seluruh barang bukti tersebut diatas adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang buktitersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah uang hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus narkotika;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Kahar Bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah sachet narkotika jenis shabu-shabu berat 3,3178 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0088 gram;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih (tempat pembungkus sachet shabu);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild besar warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor pelanggan 085657271727 milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah Vivo Android warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik KAHAR Bin USMAN;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)